

Rumah Tahanan Kelas IIB Kotabumi

Kelapa Tujuh, Kotabumi selatan, Lampung Utara, Lampung 34511 072421299

<http://rutankotabumi.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG / Rumah

Tahanan Kelas IIB Kotabumi

Pembebasan Bersyarat Narapidana WNI Tindak Pidana Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Kutipan Putusan Hakim dan BA.8
2. Surat Jaminan Keluarga
3. Salinan Daftar Perubahan
4. Laporan Penelitian Kemasyarakatan
5. Laporan Perkembangan Pembinaan atau Hasil Assesment Resiko dan Kebutuhan
6. Surat Pernyataan Narapidana
7. Salinan Register F
8. Surat Jaminan dari Lembaga Sosial
9. Surat MOU antara UPT dengan Lembaga Sosial
10. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang 9 (sembilan) bulan
11. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua pertiga) masa pidana;
12. Bagi Anak Negara : Pembebasan Bersyarat dapat diberikan setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 (satu) tahun;
13. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Tahanan Kelas IIB Kotabumi


Kelapa Tujuh, Kotabumi selatan, Lampung Utara, Lampung 34511 072421299

<http://rutankotabumi.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG / Rumah

Tahanan Kelas IIB Kotabumi



1. UPT: Melakukan pendataan Narapidana
2. UPT: Melengkapi data dan dokumen
3. UPT: Membuat daftar usulan Sidang TPP
4. UPT: Melaksanakan Sidang TPP
5. UPT: Kontrol Sidang
6. UPT: Verifikasi Sidang
7. UPT: Unggah Surat Pengantar
8. UPT: Konsolidasi data dan dokumen
9. Kanwil: Verifikasi usulan

Rumah Tahanan Kelas IIB Kotabumi

Kelapa Tujuh, Kotabumi selatan, Lampung Utara, Lampung 34511 072421299

<http://rutankotabumi.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG / Rumah

Tahanan Kelas IIB Kotabumi

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 hari sejak usulan UPT diterima kanwil melakukan verifikasi usulan

maksimal 3 hari sejak usulan lengkap dari UPT diterima verifikasi,menyetujui, generate SK.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Bebas Bersyarat

Pengaduan Layanan

Email: kanwillampung@kemenkumham.go.id